

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BREBES

DAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH

NOMOR: 37/TAPEM-130.13.1/XI/2022

NOMOR: 19 TAHUN 2022

Pada hari ini, Jum'at tanggal Delapan Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (18-11-2022), kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. IDZA PRIYANTI: Bupati Brebes, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 141 Brebes, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33 – 3189 Tahun 2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Pengangkatan Bupati Brebes Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. UMI AZIZAH

: Bupati Tegal, berkedudukan di Jalan Dr. Soetomo Nomor 1 Slawi, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33 – 8324 Tahun 2018 tanggal 25 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Bupati Tegal Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tegal, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

- tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
- c. PARA PIHAK demi kepentingan peningkatan pembangunan di daerah serta dilandasi oleh keinginan untuk saling bekerja sama sesuai wewenang, tugas dan fungsi masing-masing sepakat untuk meningkatkan pelayanan, pembangunan sarana prasarana dan pengembangan sumber daya manusia.
- d. Bahwa PARA PIHAK dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:
 - 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaran Urusan Pemerintahan di Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan PARA PIHAK untuk bekerja sama dalam bentuk kemitraan dengan batas tanggung jawab, wewenang dan kapasitas masing-masing dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah mengoptimalkan urusan pemerintahan di wilayah PARA PIHAK dengan menyelaraskan peran PARA PIHAK melalui kerja sama antar daerah.

Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah.
- (2) Ruang lingkup Kesepkatan Bersama ini meliputi seluruh urusan pemerintahan dan pelayanan publik yang menjadi kewenangan PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindak lanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK menugaskan kepada Kepala Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas dasar evaluasi dan persetujuan dari PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang Kesepakatan Bersama ini, maka paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 KORESPONDENSI

Setiap komunikasi dan/atau pemberitahuan yang diberikan sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini diberitahukan melalui surat tertulis yang dikirimkan melalui pos tercatat atau dikirimkan melalui faksimili, dan/atau surat elektronik (surel/e-mail) pada alamat berikut:

a. PIHAK KESATU
Instansi: Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten
Brebes

Alamat : Jalan Proklamasi Nomor 77 Brebes

Telepon: (0283) 671031 - 671032 Email: pemerintahant@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Instansi: Bagian Pemerintahan Kabupaten Tegal

Alamat : Jalan Dr. Soetomo Nomor 1 Slawi

Telepon: (0283) 491668

Email: Bag.pum0101@gmail.com

Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi Kesepakatan Bersama ini, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.

Pasal 8 PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) untuk PARA PIHAK masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan oleh PARA PIHAK.



